

SURAT EDARAN
Nomor : 4370/131013/RKT.EDR/VIII/2026

TENTANG
KETENTUAN PENGAJUAN PERUBAHAN DAN PENGINPUTAN NILAI MAHASISWA

Kepada Yth.

1. Dekan FKIP/FSTIK
 2. Ketua Program Studi di lingkungan FKIP/FSTIK
- Universitas Bina Bangsa Getsempena
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengajuan perubahan/penginputan nilai mahasiswa yang disebabkan oleh kesalahan input nilai maupun nilai yang belum terinput pada masa pengisian nilai, bersama ini Biro Akademik UBBG menyampaikan bahwa pengajuan perubahan atau penginputan nilai dengan alasan tersebut tidak dapat diterima lagi.

Namun demikian, terdapat pengecualian bagi mahasiswa yang secara otomatis ditutup oleh sistem karena belum melakukan pembayaran SPP, sehingga pada Kartu Hasil Studi (KHS) seluruh mata kuliahnya tercatat dengan nilai 0 (nol).

Untuk kondisi tersebut, usulan penginputan nilai masih dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah melunasi seluruh kewajiban administrasi semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
2. Pengajuan/usulan penginputan nilai diketahui oleh Wakil Rektor I.
3. Pengajuan dapat disampaikan kepada Biro Akademik paling lambat tanggal 25 Agustus 2026.
4. Pengajuan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut tidak dapat diproses.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mohon bantuan Bapak/Ibu Dekan dan Ketua Program Studi untuk menyampaikan ketentuan ini kepada pihak terkait di lingkungan masing-masing.

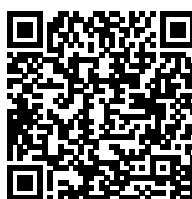
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan:

1. Rektor
2. WR I
3. Dekan Fkip/Fstik

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada tanggal 18 Agustus 2026
Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd
NIDN. 0101118701